



PENETAPAN

Nomor 3802/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang, 1 Desember 1999, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX, Bertempat Tinggal Di XXXXX XXXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup, Tertanggal 04 Desember 2024 memberikan kuasa kepada Advokat. Untuk Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang, 2 Januari 1986, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXX XXXXXX XXXXXX, Bertempat Tinggal di XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 Penetapan Nomor 3802/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 3802/Pdt.G/2024/PA.Smdg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXX, yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di XXXXX XXXXXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, di rumah kediaman orang tua Penggugat ;
3. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis, meskipun hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
1. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih terjadi pada Bulan Januari tahun 2020 hal tersebut terjadi disebabkan karena faktor kekurangan ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat hanya alakadarnya, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan selalu mengandalkan Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, sementara kebutuhan hidup Penggugat jauh lebih besar dari nafkah yang diberikan oleh Tergugat ;
2. Bahwa permasalahan tersebut tidak jarang akhirnya memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat sehingga puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih terjadi pada bulan Desember tahun 2022 dimana

Hal. 2 Penetapan Nomor 3802/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat ;

3. Bahwa walaupun telah dilakukan beberapa kali upaya untuk rukun kembali bahkan dilakukan dengan bantuan dari keluarga Penggugat akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap saja berlangsung terus menerus hal tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang tercantum di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf F Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf f ;

4. Bahwa dengan demikian hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk kriteria pernikahan yang telah pecah sulit untuk dipertahankan, apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudhorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Penggugat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan lagi yang terbaik kecuali perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa - peristiwa tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

A. Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba`in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

B. Subsidair

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Hal. 3 Penetapan Nomor 3802/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya Kembali dengan Tergugat, dan atas nasihat tersebut Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena akan mempertimbangkan kembali;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah di catat dalam Berita Acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut dilakukan pada tahap yang dibenarkan menurut undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini selesai karena dicabut dengan menyatakan perkara Nomor 3802/Pdt.G/2024/PA.Smdg dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 4 Penetapan Nomor 3802/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 3802/Pdt.G/2024/PA.Smdg dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sumedang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. Wawan Nawawi,SH. sebagai Hakim Tunggal, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dihadiri oleh Pepep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Drs. Wawan Nawawi,SH.

Panitera Pengganti

Pepep Syarif Hidayat, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 5 Penetapan Nomor 3802/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Hal. 6 Penetapan Nomor 3802/Pdt.G/2024/PA.Smdg.